

# ANALISIS PRODUK NON SAVING DI ASURANSI SYARIAH

Abdul Latif\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Email: abdul\_latif8815@yahoo.com

## Abstract

This paper studies about the concept of Islamic insurance, its development, its funding mechanism and how hibah being a base contract of tabarru'. As long as the insurance institution to be unknown in Islamic history, there are many Islamic literatures concluding that insurance institution is prohibited. However, even there is no any institution like insurance company, but there are some activities performed by Rasulullah SAW related to insurance's principles, such as togetherness responsibility called aqilah. This system has developed in Arabian society before the birth of Rasulullah SAW. Unless the facts that many problems appeared in the practice of nowadays insurance company which trespass and disturb the rule of Islamic law, which is necessary to be solved, such non saving product that many disruption happened to it and than need to be corrected. For the sake of this matter, the data for the research was needed.

Makalah ini membahas tentang bagaimana konsep asuransi syariah, perkembangannya, mekanisme pengelolaan dananya dan bagai mana konsep hibah sebagai landasan akad tabarru'. Sebagaimana Lembaga asuransi yang dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem aqilah. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW.

---

\* Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Namun demikian pada kenyataannya bahwa permasalahan yang timbul di lapangan sering kali bertentangan dan tidak sejalan dengan teori-teori yang telah ada, sehingga di butuhkan penyesuaian antara teori dan praktek. Contohnya pada produk non saving masih, banyak kerancauan yang mana perlu melakukan pengkajian ulang terhadap praktik yang telah berkembang. Untuk penyesuaian tersebut maka di perlukan data penelitian lapangan teradap praktek asuransi syariah.

**Kata Kunci:** *Non saving*, asuransi

## Pendahuluan

Umat manusia sering kali dihadapkan dengan berbagai macam situasi dan ancaman bahaya akibat dari makin tingginya tantangan kehidupan<sup>1</sup>, misalnya bahaya kecelakaan akibat kebakaran, kecelakaan di jalan, ataupun kecelakaan akibat rusaknya alam. Kondisi seperti ini sering kali membuat manusia merasakan kekawatiran hidup. Hal itu terjadi karena memang dasarnya manusia merupakan makhluk lemah yang tidak dapat mengetahui kejadian di masa mendatang.<sup>2</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghaabun: 11)*

Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dan berinovasi untuk mendapatkan kedamaian dan menghindari bahaya yang menghantui dalam hidup, sehingga muncullah rasa aman dalam

<sup>1</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), p. 17.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), p. 291

diri mereka. Untuk kepentingan itulah didirikannya perusahaan asuransi dengan berbagai produk yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Perusahaan asuransi konvensional telah lama menawarkan banyak produk, tapi masih banyak kejanggalan dan ketidakpastian, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dalam praktiknya masih terdapat sistem yang mengandung unsur riba, gharar dan maisir yang dilarang dalam Islam.<sup>4</sup> Dan juga dana yang terkumpul sebagian besar diinvestasikan di bank konvensional yang sarat dengan riba.

Berangkat dari permasalahan tersebut—kegelisahan terhadap asuransi konvensional—kemudian umat Islam berusaha keras untuk membentuk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam, yang biasa kita sebut dengan asuransi syari'ah. Namun sesuatu yang baru itu biasanya belum bisa langsung sempurna, sehingga kita harus rajin mengoreksi diri agar mampu mendekati kesempurnaan. Untuk kepentingan inilah kajian ini ingin mempertanyakan lagi tentang bagaimana mekanisme produk non saving pada asuransi syari'ah?.

## Sejarah Asuransi Dan Perkembangannya

### 1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa arab asuransi di sebut At-ta'min, penanggung di sebut mu'ammin, sedangkan tertanggung di sebut mu'man lahu. At-ta'min di ambil dari kata (amanah) memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari ras takut, sebagaimana firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Qurausy: 4)

<sup>3</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, p.17

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Live and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), p. 70

Asuransi adalah sikap ta'awun yang telah di atur dengan sistem yang rapi. Semua telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian anggota mengalami musibah maka anggota yang lain akan menolong dalam menghadapi musibah tersebut.<sup>5</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi, yaitu asuransi syariah (*ta'min, takaful, dan tadhomun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui bentuk investasi dalam bentuk asset dan tabarru' yang memberikan pola pengambilan yang menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.<sup>6</sup>

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang di sebut ta'awun. Dapat juga dikatakan suatu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

## 2. Sejarah Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*.

---

<sup>5</sup> Husain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-syarii'yah Al-Islamiyah Fii Uquudi At-Ta'miin* (Kairo: Dar al-Ithisham, tt), p. 2

<sup>6</sup> Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah.

Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada awal masa Islam sistem tersebut dipraktikan di antara kaum muhajirin dan anshar. Sistem aqilah adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai "kunuz". Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.<sup>7</sup>

### **3. Dasar Hukum Asuransi Syariah**

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia di atur dalam beberapa tempat, antara lain dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 Perubahan atas PP No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan lain yang mengatur asuransi Sosial yang di selenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).<sup>8</sup>

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum di atur secara khusus dalam undang-undang. Secara lebih teknis oprasional perusahaan asuransi dengan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/Lk/2000 tentang Jenis Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

### **Falsafah Asuransi Syariah**

Sebagai makhluk yang lemah manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, solusinya adalah firman Allah dalam

---

<sup>7</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), p. 132.

<sup>8</sup>Muhamad Amin suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), p. 44.

Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

**Artinya:** "...tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha amat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah: 2).

Dengan ayat ini manusia di tuntun oleh Allah agar selalu berbuat tolong-menolong antar sesama dalam kebaikan dan di dasari atas nilai taqwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus di pegangi manusia dalam menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang telah di berikan Allah SWT, prinsip dasar inilah yang menjadi filosofi dari berlakunya asuransi syariah.<sup>9</sup>

Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidak tahuannya terhadap kejadian yang akan datang yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu kemudian hari, Firman Allah SWT, telah di tegaskan Al-Qur'an;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>9</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), p. 100.

**Artinya:** *Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghaabun: 11).*

Apakah manusia hari esok masih dalam keadaan sehat dan masih dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaannya masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran atau tidak terkena kabakaran?. Sebuah pertanyaan yang tidak bias di pastikan jawabanya oleh manusia, karena kemampuan dasar yang di miliki manusia terbatas dan tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah SWT hanya memberikan manusia kemampuan untuk memprediksi dan merencanakan sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi.

## **Teori Akad dalam Asuransi Syariah**

Pada dasarnya ada beberapa akad yang digunakan pada Asuransi Syariah terutama dalam produk berbasis tabungan dalam asuransi syariah, diantaranya yaitu:

### **1. Akad Takafuli dan Tabarru'**

Secara istilah takaful adalah perjanjian sekelompok orang yang disebut partisipan yang secara timbal-balik saling menjamin satu sama lain. Syekh Abu Zahrah seorang ahli fiqh Mesir menggunakan istilah At-Takaful yaitu bahwa individu dalam suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Sedangkan dalam pengertian muamalah, takaful mengandung arti saling memikul resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.<sup>10</sup>

Akad Tabbaru' (gratuitous contract) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang berbentuk nirlaba ( Not

---

<sup>10</sup>Kuat ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), p. 68.

for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis, tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan.<sup>11</sup> Akad tabarru' ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

## **2. Akad Mudharabah dan Musytarakah**

Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah. Fatwa tentang mudharabah musytarakah untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah. Secara garis besar fatwa tersebut menjelaskan bahwa mudharabah musytarakah merupakan perpaduan dari akad mudharabah dan musytarakah.

Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi beserta dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama dalam portofolio. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

## **3. Wakalah bil Ujrah**

Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (Takaful) untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee). Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana Tabbaru'. Akad Wakalah bil Ujrah ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006

---

<sup>11</sup>Ibid, p. 69

tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah.

### Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah<sup>12</sup>

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
<b>Konsep</b>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pertanggungan kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabbaru'.
<b>Asal usul</b>	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, lalu disahkan Rasulullah menjadi hukum Islam dalam Konstitusi Madinah.
<b>DPS (Dewan Pengawas Syariah)</b>	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Ada, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional agar terbebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
<b>Akad Kepemilikan dana</b>	Jual beli (Akad tadabulli). Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan kemanapun.	Tolong menolong (takafulli). Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
<b>Investasi dana</b>	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek	Melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan tetapi dalam koridor syariah Islam.

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.M *Asuransi Syariah di Indonesia*(Yogyakarta : UII Press, 2007), p. 7-18

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Jaminan/risk	Transfer of risk, terjadinya transfer resiko dari tertanggung pada penanggung	Sharing of risk, terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
Sumber Pembayaran Klaim	Bersumber dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Bersumber dari rekening tabbaru' dalam hal ini peserta saling menanggung jika salah satu nasabah mengalami musibah
Keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan

Sumber : Prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.M *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2007) 17-18.

### Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta Takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan Takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nishbah*) yang telah disepakati. Adapun untuk mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) terbagi menjadi dua sistem:

## 1) Sistem Pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan kepada jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening Tabungan Peserta
- b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu.

Dana tabarru' ini kemudian dikelola perusahaan asuransi dengan akad ijarah. Perusahaan asuransi mendapat upah dari akad ijarah tersebut. Peserta akan mendapat tanggungan dari dana tabarru' tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara dana investasi dikelola perusahaan dengan akad mudharabah atau musyarakah, yang selanjutnya perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil dari akad investasi tersebut.

Jadi, dalam asuransi ini terdapat 3 akad :

- a. Akad hibah (tabarru') antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.
- b. Akad ijarah (wakalah bil ujah) antara semua peserta dengan perusahaan.
- c. Akad mudharabah / musyarakah antara antara semua peserta dengan perusahaan.

Manfaat yang diperoleh peserta jika menggunakan produk saving ini adalah:

- a. Jika peserta ditakdirkan mendapat musibah, maka akan mendapat (1) dana rekening yang telah disetor, (2) bagi hasil dari investasi rekening tabungan, (3) selisih dari "rencana menabung" dengan premi yang sudah dibayar.

- b. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka akan memperoleh (1) dana rekening yang telah disetor, (2) bagi hasil dari investasi rekening tabungan.<sup>13</sup>

## **2) Sistem Pada Produk *non saving* (Tidak ada Unsur Tabungan)**

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan. yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta tersebut akan diinvestasikan berdasarkan sistem syari'at Islam. Adapun untuk keuntungannya, setelah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dengan perusahaan dengan sistem mudharabah. Jadi, pada produk ini setidaknya terdapat 2 akad:

- a. Akad hibah (tabarru') antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan.
- b. Akad ijarah atau mudharabah antara semua peserta dengan perusahaan.

Adapun untuk manfaat yang diperoleh dari produk ini adalah:

- a. Bila peserta ditakdirkan mendapat musibah dalam masa perjanjian, maka akan mendapatkan dana santunan dari perusahaan sesuai dengan dana yang direncanakan.
- b. Bila peserta hidup (tidak tertimpa musibah), sampai perjanjian selesai, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Syakir Sula, *Konsep dan Operasional Asuransi Syariah* (Jakarta: P.T Gema Insani Press 2004), p. 174-179.

<sup>14</sup> Ibid., p. 178-180.

## Konsep Hibah Sebagai Landasan Akad Tabarru'

Kata hibah berasal dari bahasa Arab "al-hibah" yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata وَهَبَ yang berarti pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak untuk dimiliki, maka namanya menjadi pinjaman. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan, maka namanya menjadi jual-beli.<sup>15</sup>

Adapun untuk rukunnya, menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dan hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu qabul hanyalah dampak dari pada adanya hibah, yakni adalah pemindahan hak milik. Sedaangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat, yaitu pemberi (*wahib*), penerima (*manhub lah*), barang yang dihibahkan. (*mauhub*), ijab dan qabul.<sup>16</sup>

Di samping rukun, hibah juga ada syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan:
  - a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
  - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya
  - c. Dewasa, berakal dan cerdas
  - d. Bukan karena paksaan

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 157-158.

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), p. 446-447.

2. Orang yang menerima hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan.
3. Benda yang dihibahkan:
  - a. Barangnya benar-benar ada
  - b. Merupakan harta yang memiliki nilai
  - c. Bisa dimiliki
  - d. Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah.
  - e. Merupakan milik pribadi.<sup>17</sup>

Hukum hibah yang cukup syarat ialah harta yang dihibahkan menjadi milik tetap mauhub lahu (orang yang menerima hibah). Maka haram bagi pemberi hibah mengambil balik pemberian yang telah sah menjadi hak milik bagi penerima hibah, kecuali hibah si ayah kepada si anak. Pengecualian ini kerana "kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu", sebagaimana sabdaan Nabi SAW.<sup>18</sup>

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ (رواه أبو داود و النسائي)

**Artinya:** Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. (HR Adu Daud dan Nasa'i)

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ (رواه احمد)

**Artinya:** Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)

### **Kerancauan Produk Non Saving dalam Asuransi Syari'ah**

Di dalam praktik asuransi syariah sebagaimana dijabarkan di atas, menurut kami ada beberapa hal yang rancau antara

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, p. 160-161.

<sup>18</sup> Ibid., p. 163-164.

praktik dengan konsep perekonomian Islam. Kerancauan tersebut dapat menghantarkan asuransi syari'ah ke tepi jurang penyelewengan syari'ah. Untuk itulah, menurut kami perlu melakukan pengkajian ulang terhadap praktik yang telah berkembang. Setidaknya—khusus produk non saving—terdapat dua hal yang perlu kita diskusikan, yaitu:

*Pertama*, pengelolaan dana pada produk non saving belum sesuai dengan akad tabarru' yang menggunakan prinsip hibah. Hal ini dapat kita ketahui dengan adanya kebijakan lembaga tentang manfaat pada produk non saving, yang menyatakan bahwa "bila peserta hidup (tidak tertimpa musibah), sampai perjanjian selesai, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah".

Yang menjadi pertanyaan dari kebijakan tersebut adalah kenapa peserta dengan akad tabarru' masih bisa mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan dana tabarru'?. Bukankah seharusnya keuntungan dari pengelolaan dana tabarru' itu kembali lagi pada rekening tabarru'?. Karena jika peserta masih mendapatkan keuntungan dari hasil dana tabarru', maka secara tidak langsung kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip hibah yang menyatakan bahwa "tidak boleh bagi pemberi hibah mengambil balik pemberiannya". Prinsip hibah tersebut didukung dengan hadis Nabi SAW:

الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه أبو داود و النسائي)

**Artinya:** Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. (HR Adu Daud dan Nasa'i)

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطَى وَلَدَهُ (رواه احمد)

**Artinya:** Tidak seorang pun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)

*Kedua*, telah kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi syari'ah ada salah satunya untuk menanggulangi terjadinya gharar (ketidakpastian), namun ternyata dalam asuransi syari'ah nampaknya belum bisa bersih dari hal semacam itu. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan pada produk non saving tentang "jika peserta mendapat musibah dalam masa perjanjian akan mendapatkan manfaat dan jika tidak mendapat musibah maka premi yang telah dikeluarkan tidak dikembalikan".

Yang menjadi masalah dari kebijakan tersebut adalah hal tersebut diperjanjikan. Sehingga dari praktik tersebut, jika dilihat dari sudut peserta, akan nampak seperti orang main judi, jika dia "dapat" maka dia akan memperoleh manfaat, namun jika dia tidak "dapat" maka uangnya tidak kembali. Hal inilah yang menurut kami mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dalam asuransi syari'ah khususnya produk non saving.

## **Kesimpulan**

Dari kajian ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa produk non saving dalam dalam asuransi syari'ah masih menyimpan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan antara kebijakan lembaga asuransi dengan konsep-konsep dasar dalam ajaran Islam tentang muamalah.

Demikian yang bisa kami sampaikan, kami yakin kajian ini masih jauh dari baik, oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga goresan tinta ini ada manfaatnya untuk kami khususnya dan pembaca pada umumnya. *Wallahu A'lam.*

## **Daftar Pustaka**

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta:Kencana, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Dkk, Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hisan, Husain Hamid. *Hukmu Asy-syarii'yah Al-Islamiyah Fii Uquudi At-Ta'miin*. Kairo: Dar al-Ithisham, tt.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Maulan, Rikza. *Asuransi Syariah Takaful Indonesia*.
- Mohammad, Huda, Nurul dan Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syari'ah (Live and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Suma, Muhamad Amin. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Syahatah, Husain Husain. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah.
- <http://takaful99.blogspot.com/2010/07/keharusan-berasuransi-syariah-8-alasan.html>. (diakses tanggal 29-04-2013, jam 8:45).

